



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama : AKHMAD HAIRANI WAHYUDI;
Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 11 Januari 1989;
Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Ulin Rt.003 Rw.002 Desa Ulin, Kecamatan Simpur,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi.
Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I ;**

Nama : MURDIANA ;
Tempat/tanggal lahir : Wasah Tengah, 18 Oktober 1992;
Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Ulin Rt.003 Rw.002 Desa Ulin, Kecamatan Simpur,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi.
Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Penetapan penunjukan hakim dan panitera pengganti yang menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan hari sidang ;
- Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Juli 2022, dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 99/13/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama NADIN KALIITA QATRINNIDA lahir pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-08062022-0001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 Juni 2022;
- Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah/ditambah dengan nama lain;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "NADIN KALIITA QATRINNIDA" diubah/diperbaiki menjadi "NADIN NASHA QATRINNIDA";
- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka Para Pemohon mohon kepada bapak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan kiranya memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama "NADIN KALIITA QATRINNIDA" diubah menjadi "NADIN NASHA QATRINNIDA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AKHMAD HAIRANI WAHYUDI Nomor 6302061101850002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 25 Juni 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda : **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MURDIANA Nomor 63060605810920001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6306061908130004 atas nama Kepala Keluarga AKHMAD HAIRANI WAHYUDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama AKHMAD HAIRANI WAHYUDI dengan MURDIANA Nomor 99/13/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: **P-4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LU-08062022-0001 atas nama NADIN KALIITA QATRINNIDA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 8 Juni 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I atas nama WARIS :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan sesama warga di lingkungan Simpur ;
- Bahwa Para Pemohon beserta keluarganya beralamat di Ulin Rt.003 Rw.002 Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan terkait adanya Permohonan oleh Para Pemohon yang meminta permohonan perubahan nama anak didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan adalah karena sebelumnya anak para pemohon sering sakit-sakitan, lalu dibawa ke Tokoh Agama agar nama Anaknya yang awalnya Nadin Kaliita Qatrinnida dirubah menjadi Nadin Nasha Qatrinnida ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan anak Para Pemohon adalah anak kandung ;

2. Saksi II atas nama HAIRUDY ERNADI :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Para pemohon merupakan sesama warga di lingkungan Simpur ;
- Bahwa Para Pemohon beserta keluarganya beralamat di Ulin Rt.003 Rw.002 Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan terkait adanya Permohonan oleh Para Pemohon yang meminta permohonan perubahan nama anak didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan adalah karena sebelumnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, lalu dibawa ke Tokoh Agama agar nama Anaknya yang awalnya Nadin Kaliita Qatrinnida dirubah menjadi Nadin Nasha Qatrinnida ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan anak para pemohon adalah anak kandung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk memperbaiki identitas pada akta kelahiran Anak para pemohon dari **NADIN KALIITA QATRINNIDA** diubah/diperbaiki **NADIN NASHA QATRINNIDA**, dengan alasan Para Pemohon agar anak mereka tersebut tidak mengalami sakit-sakit lagi ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah mendengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 beserta keterangan para Saksi, ternyata Para Pemohon yang bernama AKHMAD HAIRANI WAHYUDI dan MURDIANA, bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 nama anak Para Pemohon tercantum NADIN KALIITA QATRINNIDA, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 25 April 2022, kemudian anak Para Pemohon sering mengalami sakit lalu Para Pemohon membawa kepada pemuka agama yang menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut menjadi NADIN NASHA QATRINNIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama serta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama, yang sebelumnya bernama NADIN KALIITA QATRINNIDA, merubah menjadi NADIN NASHA QATRINNIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Para Pemohon untuk merubah nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan keterangan para Saksi maksud Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercantum sebelumnya NADIN KALIITA QATRINNIDA menjadi NADIN NASHA QATRINNIDA adalah karena sering mengalami sakit lalu Para Pemohon membawa kepada pemuka agama yang menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut menjadi NADIN NASHA QATRINNIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim perubahan nama NADIN KALIITA QATRINNIDA menjadi NADIN NASHA QATRINNIDA dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat 3 huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Para Pemohon diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Para Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kandangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Para Pemohon berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon serta perbaikan akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pejabat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor 6306-LU-08062022-0001 8 Juni 2022 atas nama NADIN KALIITA QATRINNIDA menjadi **NADIN NASHA QATRINNIDA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Menghukum Para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2022**, oleh **EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kandangan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan serta di hadir oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(SURYA HARRY P, S.H. M.H)
M.H)

(EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H,

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp.50.000,00 |
| 2. PNBP Panggilan Pemohon..... | Rp.20.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 4. Materai | Rp.10.000,00 |

Jumlah Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu

rupiah)